



**Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Dharmasraya**

**PENETAPAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
KABUPATEN
DHARMASRAYA
TAHUN 2024**

Pulau Punjung, 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1	
1.2 Tujuan Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024	3
BAB 2 RENCANA PENERIMAAN DAERAH	5
2.1 Pendapatan Daerah	5
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	5
2.1.2 Pendapatan Transfer	7
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8
BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH	12
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	12
3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional	12
3.1.2 Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	13
3.1.3 Program Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	15
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Pembangunan Provinsi	18
3.2.1 Kebijakan Pemerintah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	18
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	24
BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	39
BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	45
BAB 6 PENUTUP	47





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penerimaan Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024	9
Tabel 3.1 Sinegritas Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	16
Tabel 3.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.....	22
Tabel 4.1 Ringkasan APBD yang di Klasfikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023.....	40
Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024.....	43
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	44
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2023 dan 2024.....	45



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS Tahun 2024 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dijelaskan bahwa Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk menjadi acuan dalam penetapan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang akan menjadi acuan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Dokumen PPAS Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Dharmasraya dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.



Adapun tahapan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
- c) menyusun Capaian Kinerja, Sasaran, dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Kedudukan dokumen PPAS ini sangat penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan keuangan yang disusun dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dengan terjaganya konsistensi dalam proses perencanaan dan penganggaran diharapkan perangkat daerah dapat melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dan SPM yang telah ditetapkan – khususnya di tahun 2024 yang merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Tahun 2021-2026.

1.2 Tujuan Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

Penyusunan PPAS ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan PPAS Tahun 2024 adalah :

- a) Menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;
- b) Menjelaskan sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c) Memperlihatkan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;



- d) Menampilkan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

Penyusunan PPAS Tahun 2024, berdasarkan pada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024;



- 9) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024;
- 15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.



BAB 2 RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA Tahun 2024, maka target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA akan dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Kabupaten Dharmasraya direncanakan sebesar Rp. 964.121.007.612,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 105.115.132.160,- Dana Transfer sebesar Rp. 850.258.147.517,- dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp. 8.747.727.935,-. Apabila dibandingkan dengan target Pendapatan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 916.848.794.390,- maka Pendapatan Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 47.272.213.222,- atau 5,16%. Kenaikan Pendapatan Daerah ini disebabkan karena terdapatnya kenaikan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dimana tahun 2023 sebesar Rp.812.206.674.716,- tahun 2024 menjadi sebesar Rp.850.258.147.517,- atau naik sebesar Rp.38.051.472.801,- juga kenaikan dari pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 sebesar Rp.51.241.409.716,- tahun 2024 mejadi sebesar Rp.58.360.354.517,- atau naik sebesar Rp.7.118.944.801.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 105.115.132.160,- mengalami Kenaikan sebesar Rp. 4.273.012.486,- atau naik 4,24% bila dibandingkan



dengan anggaran tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 100.842.116.674,-. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pada Tahun 2024 penerimaan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 24.651.781.411,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.875.065.458,- atau 8,23% dari target APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 100.842.119.674,-.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.857.790.000,- atau mengalami Penurunan sebesar Rp. -765.998.885,- atau -21,14% dibandingkan target pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.623.788.885,-.

2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 4.832.210.107,- mengalami kenaikan sebesar 11,75% dari pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp.4.324.065.836,-. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini bersumber dari Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ke Bank Nagari, pada posisi tanggal



11 Juli 2023 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Bank Nagari berjumlah sebesar Rp.27.352.000.000,- Terakhir Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal ke Bank Nagari pada APBD 2023 sebesar Rp. 1.500.000.000,-

2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah, Pendapatan lain-lain PAD yang sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD, Dana Kapitasi, Tuntutan Ganti kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan Dari Pengembalian. Pada Tahun 2024 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.72.773.350.642,- yang mengalami Kenaikan sebesar Rp.2.655.801.642,- atau sebesar 3.79% dari target APBD Tahun 2023 sebesar Rp.70.117.549.000,-.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Target penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 untuk Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.850.258.147.517,-atau sebesar 4.68%. Apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp.38.051.472.801,- atau 4,68% dari pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp. 812.206.674.716,-. secara rinci pendapatan Transfer Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

2.1.2.1 Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari Pendapatan Transfer dari Pusat pada Tahun 2024 untuk Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.760.965.265.000,- mengalami Kenaikan sebesar Rp.30.932.528.000,- atau 4.68% jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2023 sebesar Rp.791.897.793.000,-.



2.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Untuk Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan sebesar Rp.58.360.354.517,- mengalami kenaikan Rp.7.118.944.801 atau 13,89% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp.51.241.409.716,-.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.8.747.727.935,- yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Lembaga, Swasta dan Negeri dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bila dibandingkan dengan target tahun 2023 terdapat Kenaikan sebesar Rp. 4.947.717.935,-atau 130,20% dari target tahun 2023 sebesar Rp. 3.800.000.000,-. Kenaikan ini disebabkan karena pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.8.647.727.935,-.



Tabel 2.1 Penerimaan Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6		8	9
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.877.841.653	82.829.461.521	108.010.790.645	100.842.119.674	105.115.132.100	4.273.012.486	4,24
4.1.01	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.495.633.388	21.634.123.946	22.776.715.953	24.651.781.411	1.875.065.458	8,23
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	2.764.920.350	3.623.788.885	2.857.790.000	-765.998.885	21,14
4.1.03	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	4.065.752.034	3.524.570.411	4.324.065.636	4.324.065.636	4.832.210.107	508.144.271	11,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.397.892.340	79.287.680.513	70.117.549.000	72.773.350.642	2.655.801.642	3,79
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	812.206.674.716	850.258.147.517	38.051.472.801	4,68
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	760.965.265.000	850.258.147.517	89.292.882.517	11,73
4.2.01.01	Dana Perimbangan	731.498.444.225	713.844.105.329	673.400.378.483	699.414.449.000	791.897.793.000	92.483.344.000	13,22
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	15.147.513.248	33.662.555.569	29.385.211.834	22.020.936.000	30.023.665.000	8.002.729.000	36,34
4.2.01.01.02	DAU Tidak Diturunkan Penggunaannya	478.355.774.000	472.416.143.000	472.358.368.549	300.805.012.000	422.691.705.000	121.886.693.000	40,52
4.2.01.01.02	DAU Ditentukan Penggunaannya				188.342.372.000	97.307.901.000	-91.034.471.000	48,33
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	64.465.577.604	60.509.917.000	36.038.894.000	-24.471.023.000	40,44
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.053.443.825	85.881.460.162	107.191.220.496	127.736.212.000	136.937.549.000	9.201.337.000	7,20
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	47.755.788.000	52.949.599.000	53.731.011.000	781.412.000	1,48
4.2.01.06.01	Dana Insentif Daerah (DID)	46.554.026.000	17.000.339.000	6.527.889.000	8.601.217.000	15.167.068.000	6.565.851.000	76,34
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.716	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.716	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.3	LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887.153.721	57.434.253.512	16.580.071.607	3.800.000.000	8.747.727.935	4.947.727.935	130,20
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	3.800.000.000	100.000.000	-3.700.000.000	97,37
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	700.000.000	100.000.000	-600.000.000	85,71
4.3.01.05	Hibah Air Minum Pedesaan (AMP)				1.000.000.000		-1.000.000.000	100,00

Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2024



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6		8	9
4.3.01.06	Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)				2.100.000.000		-2.100.000.000	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.420.830.000	30.665.210.000			8.647.727.935	8.647.727.935	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	949.090.115.599	927.648.225.362	852.274.917.735	916.848.794.390	964.121.007.612	47.272.213.222	5,16
5	BELANJA						0	
5.1	BELANJA OPERASI	659.026.846.283	638.706.924.536	696.035.587.551	766.159.260.882	873.519.394.276	107.360.133.394	14,01
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	380.048.882.570	471.538.672.736	554.514.505.070	82.975.832.334	17,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.612.992.141	304.709.663.360	280.817.797.266	282.289.205.326	1.471.408.060	0,52
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	11.277.041.621	13.802.790.880	36.715.683.880	22.912.893.000	166,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000					0	
5.2	BELANJA MODAL	191.325.432.179	166.252.751.217	132.745.862.857	151.236.483.671	83.313.437.519	-17.922.960.122	44,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	48.011.240.621	38.340.791.768	19.616.555.387	-18.724.236.381	48,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.704.715	85.986.356.137	15.750.482.106	45.417.466.354	24.526.130.547	-20.891.335.807	46,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	66.363.505.691	61.569.056.460	36.512.393.790	-25.056.662.670	40,70
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.620.634.439	5.208.742.689	2.652.417.825	-2.556.324.864	49,08
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	700.426.400	6.000.000	-694.426.400	99,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924.272.319	164.439.330	369.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	369.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400,00
5.4	BELANJA TRANSFER	107.270.602.109	111.924.041.243	110.050.724.476	110.982.394.000	111.881.943.200	809.549.200	0,81
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	111.924.041.243	2.659.549.476	2.632.820.000	2.750.957.200	118.137.200	4,49
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan APBN	106.337.583.054	-	107.391.175.000	52.949.599.000	109.130.986.000	56.181.387.000	106,10
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan APBD				55.399.975.000		-55.399.975.000	100,00
	JUMLAH BELANJA	985.747.172.890	917.048.156.326	939.201.337.181	1.029.378.138.553	1.073.714.835.025	44.336.696.472	4,31
	Total Surplus/(Defisit)	-36.657.057.291	10.600.069.036	86.926.419.446	112.529.344.163	109.593.827.413	2.935.516.750	-2,61

**Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024**



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022			8	9
1	2	3	4	5	6			
6	PEMBIAYAAN						0	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
6.1.01	SIPA Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33
6.2.01	Penyertaan Modal ke Bank Nagari				1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00
6.2.02	Bayar Pokok Hutang PJU Pintah				0	9.500.000.000	9.500.000.000	100,00
	Pembiayaan Netto	-	-	-	112.529.344.163	109.593.827.413	-2.935.516.750	-2,61
6.3	SILPA Daerah Tahun Berkenaan	8.337.425.206	70.206.985.983	11.912.532.080	-	-	-	-

Sumber : APBD Tahun 2023 dan Hasil proyeksi APBD Tahun 2024



BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Adapun Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 juga memperhatikan 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Misi Presiden terpilih, yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7



agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN) dengan sasaran sebagai berikut:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.2 Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan
Berkelanjutan”**

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

- Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing;
- Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah;



- Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
- Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
- Misi 6 : Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan;
- Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2024 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

- Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
- Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah;
- Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital
- Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata;



- Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
- Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

3.1.3 Program Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, mengusung tema **“Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas Dan Berdaya Saing”**.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
2. Urgensitas penanganan isu; dan
3. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut di atas, penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
2. Isu Strategis; dan



3. Prioritas program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju;
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Pembangunan yang berkelanjutan;
7. Membangkitkan identitas daerah;
8. Membangun berbasis nagari.

Tabel 3.1 Sinegritas Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Urutan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
		Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	Prioritas 4	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
		Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata	Prioritas 5	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Prioritas 2
2	Mengembangkan Wilayah	Meningkatkan Pembangunan	Prioritas	Pemerataan pembangunan	Prioritas



Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Urutan
	untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	6	infrastruktur	1
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	Prioritas 1	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Prioritas 3
				Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Prioritas 4
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 2	Membangkitkan identitas daerah	Prioritas 7
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan	Prioritas 6	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Prioritas 1
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Prioritas 6	Pembangunan yang berkelanjutan	Prioritas 6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Prioritas 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Prioritas 5
				Membangun berbasis nagari	Prioritas 8



Urutan	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Urutan	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024	Urutan
	Publik				

Sumber : RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Hasil Kajian 2023

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Pembangunan Provinsi

3.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dan merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, pembangunan Kabupaten Dharmasraya mengusung tema **“MENINGKATKAN TRANSPORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
2. Urgensitas penanganan isu; dan
3. kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan



1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026,
2. Isu Strategis, dan
3. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dalam disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan **astha utama kedua**, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :



**Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2024**

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024
1.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Pemerataan pembangunan infrastruktur
2.	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju	Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3.	Memajukan pendidikan yang berkarakter	Memajukan pendidikan yang berkarakter
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6.	Pembangunan yang berkelanjutan	Pembangunan yang berkelanjutan
7.	Membangkitkan identitas daerah	Membangkitkan identitas daerah
8	Membangun berbasis nagari	Membangun berbasis nagari

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil Kajian 2024

3.2.2 Kebijakan Pemerintah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode



perencanaan, maka visi tersebut sebagai Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan
Berkelanjutan”**

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, yaitu:

- Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing;
- Misi 2. Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah;
- Misi 3. Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- Misi 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
- Misi 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
- Misi 6. Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan;
- Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Ketujuh misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 26 sasaran pembangunan daerah. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan



VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan



VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Program-program prioritas yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dapat dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Arah kebijakan penyelenggaraan urusan



Pemerintahan Bidang pendidikan tahun 2024, dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Sungai Dareh melalui 2 (dua) program.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program yang dilaksanakan oleh RSUD Sungai Dareh sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 10 (Sepuluh) program yaitu :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengembangan Permukiman;
7. Program Penataan Bangunan Gedung;
8. Program Penyelenggaraan Jalan;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melalui 5 (lima) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan



Penanggulangan Bencana Daerah, dilaksanakan melalui 4 (empat) Program.

Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran; Dan
4. Penyelamatan Non Kebakaran;

Program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 4 (empat) Program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari 5 (lima) program yaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja;



2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;
4. Program Hubungan Industrial;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Anak, melalui 5 (lima) Program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintah Bidang Pangan dilaksanakan pada Dinas Pangan dan Perikanan, melalui 5 (lima) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.



4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melalui 3 (Tiga) program yaitu:

1. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
2. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup, melalui 11 (sebelas) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH;
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Persampahan.



6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui 4 (empat) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui 4 (empat) Program yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks);
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.



13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, melalui 8 (Delapan) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Pengembangan UMKM.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu melalui 6 (enam) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;



2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui 5 (lima) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pengelolaan Arsip;
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
3. Program Perizinan Penggunaan Arsip.



C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urutan pemerintah bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan, dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;



6. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

D. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

Unsur pemerintah bidang pemerintahan Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.



2. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD

Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda), dilaksanakan melalui 3 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Penelitian dan Pengembangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda), dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Keuangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah, dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian merupakan fungsi penunjang dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

5. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

F. Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat Daerah

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah, dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

G. Urusan Unsur Kewilayahan



Kecamatan

Urusan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Kecamatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

H. Urusan Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan melalui 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.



BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050/3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, maka terdapat urusan dan unsur terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang akan dilaksanakan di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum.

Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja



Perangkat Daerah yang melaksanakan dituangkan sebagaimana pada Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3 di bawah :

Tabel 4.1 Ringkasan APBD yang di Klasfikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6		8	9
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	82.877.841.653	82.829.461.521	108.010.790.645	100.842.119.674	105.115.132.160	4.273.012.486	4,24
4.1.01	Pajak Daerah	17.751.808.580	20.495.633.388	21.634.123.946	22.776.715.953	24.651.781.411	1.875.065.458	8,23
4.1.02	Retribusi Daerah	1.861.712.711	2.411.365.382	2.764.920.350	3.623.788.885	2.857.790.000	-765.998.885	-21,14
4.1.03	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063.752.034	3.524.570.411	4.324.065.836	4.324.065.836	4.832.210.107	508.144.271	11,75
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.200.568.328	56.397.892.340	79.287.680.513	70.117.549.000	72.773.350.642	2.655.801.642	3,79
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	812.206.674.716	850.258.147.517	38.051.472.801	4,68
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.325.120.225	787.384.510.329	727.684.055.483	760.965.265.000	850.258.147.517	89.292.882.517	11,73
4.2.01.01	Dana Perimbangan	731.498.444.225	713.844.105.329	673.400.378.483	699.414.449.000	791.897.793.000	92.483.344.000	13,22
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	15.147.513.248	33.662.555.569	29.385.211.834	22.020.936.000	30.023.665.000	8.002.729.000	36,34
4.2.01.01.02	DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya	478.355.774.000	472.416.143.000	472.358.368.549	300.805.012.000	422.691.705.000	121.886.693.000	40,52
4.2.01.01.02	DAU Ditentukan Penggunaannya				188.342.372.000	97.307.901.000	-91.034.471.000	-48,33
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	148.941.713.152	121.883.946.598	64.465.577.604	60.509.917.000	36.038.894.000	-24.471.023.000	-40,44
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.000.110.000	99.001.100.102	107.121.220.100	127.700.212.000	100.007.012.000	-27.693.198.000	-21,72
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.272.650.000	56.540.066.000	47.755.788.000	52.949.599.000	53.731.011.000	781.412.000	1,48
4.2.01.06.01	Dana Insentif Daerah (DID)	46.554.026.000	17.000.339.000	6.527.889.000	8.601.217.000	15.167.068.000	6.565.851.000	76,34
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.716	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	41.101.030.883	51.272.491.740	58.631.965.543	51.241.409.716	58.360.354.517	7.118.944.801	13,89
4.3	LAIN2 PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.887.153.721	57.434.253.512	16.580.071.607	3.800.000.000	8.747.727.935	4.947.727.935	130,2
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	3.800.000.000	100.000.000	-3.700.000.000	-97,37
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi	2.466.323.721	26.548.313.512	16.580.071.607	700.000.000	100.000.000	-600.000.000	-85,71
4.3.01.05	Hibah Air Minum Pedesaan (AMD)				1.000.000.000		-1.000.000.000	-100
4.3.01.06	Hibah Sanitasi (Air Limbah Setempat)				2.100.000.000		-2.100.000.000	-100

**Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024**



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Pertambahan/ Berkurang	
		2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6		8	9
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan-Undangan	32.420.830.000	30.885.940.000			8.647.727.935	8.647.727.935	100
	JUMLAH PENDAPATAN	949.090.115.599	927.648.225.362	852.274.917.735	916.848.794.390	964.121.007.612	47.272.213.222	5,16
5	BELANJA						0	
5.1	BELANJA OPERASI	659.026.846.283	638.706.924.536	696.035.587.551	766.159.260.882	873.519.394.276	107.360.133.394	14,01
5.1.01	Belanja Pegawai	418.043.145.643	380.289.821.308	380.048.882.570	471.538.672.736	554.514.505.070	82.975.832.334	17,6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.947.730.071	246.612.992.141	304.709.663.360	280.817.797.266	282.289.205.326	1.471.408.060	0,52
5.1.05	Belanja Hibah	54.874.970.569	11.804.111.087	11.277.041.621	13.802.790.880	36.715.683.880	22.912.893.000	166
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.000.000					0	
5.2	BELANJA MODAL	194.525.452.179	166.252.751.217	132.745.862.857	151.236.483.671	83.313.497.549	-67.922.986.122	-44,91
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.751.373.003	51.541.549.730	48.011.240.621	38.340.791.768	19.616.555.387	-18.724.236.381	-48,84
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.052.709.710	80.986.320.137	10.730.964.106	40.417.406.329	24.520.130.297	-20.891.335.807	-40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.663.993.011	22.155.213.262	66.363.505.691	61.569.056.460	36.512.393.790	-25.056.662.670	-40,7
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.057.381.450	6.569.632.088	2.620.634.439	5.208.742.689	2.652.417.825	-2.556.324.864	-49,06
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	700.426.400	6.000.000	-694.426.400	-99,14
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.924.272.319	164.439.330	369.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.924.272.319	164.439.330	369.162.297	1.000.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000	400
5.4	BELANJA TRANSFER	107.270.602.109	111.924.041.243	110.050.724.476	110.982.394.000	111.881.943.200	899.549.200	0,81
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	933.019.055	111.924.041.243	2.659.549.476	2.632.820.000	2.750.957.200	118.137.200	4,49
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan APEN	106.337.583.054	-	107.391.175.000	52.949.599.000	109.130.986.000	56.181.387.000	106,1
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan APBD				55.399.975.000		-55.399.975.000	-100
	JUMLAH BELANJA	985.747.172.800	917.048.156.306	930.201.337.181	1.020.378.138.553	1.073.714.835.025	44.336.696.472	4,31
	Total Surplus/(Defisit)	-36.657.057.291	10.600.069.036	-86.926.419.446	-112.529.344.163	-109.593.827.413	2.935.516.750	-2,61
6	PEMBIAYAAN						0	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
6.1.01	SiPA Tahun Sebelumnya	3.893.451.613	8.334.425.206	70.206.985.983	114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				114.029.344.163	120.593.827.413	6.564.483.250	5,76
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				1.500.000.000	11.000.000.000	9.500.000.000	633,33

**Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024**



Kode Rekening	Uraian	Realisasi			APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
		2020	2021	2022				
1	2	3	4	5	6		8	9
6.2.01	Penyertaan Modal ke Bank Nagari				1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
6.2.02	Rencana Pinjol Hutang PJU Pinter				0	9.500.000.000	9.500.000.000	100
	Pembiayaan Netto	-	-	-	112.529.344.163	109.593.827.413	-2.935.516.750	-2,61



**Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut Organisasi
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024**

No	Nama OPD	APBD Tahun 2023	PPAS Tahun 2024	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	308.247.201.000	535.551.880.000	327.407.679.000	106,22
2	Dinas Kesehatan	121.092.714.680	117.366.233.308	-3.726.481.372	-3,08
3	RSUD Sungai Dareh	107.862.622.699	94.211.299.000	-13.651.323.699	-12,66
4	Dinas PUPR	111.858.712.326	80.426.973.049	-31.431.739.277	-28,10
5	Dinas Perkintan	13.782.660.030	11.262.269.596	-2.520.390.434	-18,29
6	Dinas Satpol PP dan Damkar	8.982.876.766	9.286.935.314	304.058.548	3,38
7	BPBD	8.545.410.300	2.671.921.000	-5.873.489.300	-68,73
8	Dinas Sosial PPPA, PPKB	10.850.443.700	10.438.910.364	-411.533.336	-3,79
9	Dinas Pangan dan Perikanan	4.866.311.100	5.355.111.550	488.800.450	10,04
10	Dinas Lingkungan Hidup	5.010.278.950	6.459.862.475	1.449.583.525	28,93
11	Dinas Dukcapil	4.438.749.850	4.885.654.994	446.905.144	10,07
12	Dinas PMD	5.329.342.590	5.403.658.000	74.315.410	1,39
13	Dinas Perhubungan	6.845.343.710	7.666.257.070	820.913.360	11,99
14	Dinas Kominfo	5.352.398.370	5.954.498.200	602.099.830	11,25
15	Dinas Kumperdag	4.782.229.650	4.637.068.795	-145.160.855	-3,04
16	Dinas PMPTSP	4.600.040.830	4.066.090.840	-533.949.990	-11,61
17	Dinas Budparpora	13.443.397.887	14.342.902.549	899.504.662	6,69
18	Dinas Perpustakaan kearsipan	15.113.615.850	4.128.495.750	-10.985.120.100	-72,68
19	Dinas Pertanian	22.631.580.800	22.047.854.850	-583.725.950	-2,58
20	Dinas Transnaker	4.506.314.850	6.385.814.250	1.879.499.400	41,71
21	Sekretariat Daerah	35.073.163.936	36.561.391.964	1.488.228.028	4,24
22	Sekretariat DPRD	36.627.235.532	42.999.999.922	6.372.764.390	17,40
23	Bappeda	4.608.039.950	5.161.811.350	553.771.400	12,02
24	Badan Keuangan Daerah	124.671.252.861	130.390.809.150	5.719.556.289	4,59
25	BKPSDM	6.406.543.396	5.652.055.096	-754.488.300	-11,78
26	Inspektorat Kabupaten	8.799.958.200	8.304.887.200	-495.071.000	-5,63
27	Kecamatan Pulau Punjung	2.222.259.150	2.700.018.950	477.759.800	21,50
28	Kecamatan Sitiung	2.094.415.400	2.002.917.800	-91.497.600	-4,37
29	Kecamatan Koto Baru	2.177.360.000	2.328.835.800	151.475.800	6,96
30	Kecamatan Sungai Rumbai	1.719.188.500	1.877.413.200	158.224.700	9,20
31	Kecamatan Sembilan Koto	1.698.972.050	1.626.986.000	-71.986.050	-4,24
32	Kecamatan Timpeh	1.547.781.810	1.801.023.550	253.241.740	16,36
33	Kecamatan Koto Salak	1.513.271.900	1.663.164.200	149.892.300	9,91
34	Kecamatan Asam Jujuhan	1.315.074.400	1.338.242.000	23.167.600	1,76
35	Kecamatan Koto Besar	2.118.117.350	2.156.759.600	38.642.250	1,82
36	Kecamatan Padang Laweh	1.507.308.950	1.584.700.800	77.391.850	5,13
37	Kecamatan Tiumang	1.754.121.650	1.691.692.800	-62.428.850	-3,56
38	Kantor Kesbangpol	5.381.827.580	25.056.144.130	19.674.316.550	365,57
	JUMLAH	1.029.378.138.553	1.327.551.544.466	298.173.405.913	28,97

BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rencana pembiayaan Kabupaten Dharmasraya yang dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimana penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA tahun 2024, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.10.800.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal pemerintah ke Bank Nagari diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran ansuran hutang PJU Pintar ke PT Maradon Berlian Sakti sebesar Rp. 9.300.000.000,-. Perkiraan pembiayaan sebesar Rp.10.800.000.000,- ini mempengaruhi APBD 2024.

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2023 dan 2024

No.	Uraian Akun	2023	2024	Selisih	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.029.344.263	182.066.826.523	68.037.482.360	59,67
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.029.344.263	182.066.826.523	68.037.482.360	59,67
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-

**Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024**



No.	Uraian Akun	2023	2024	Selisih	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Undangan				
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	10.800.000.000	9.300.000.000	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	9.300.000.000	9.300.000.000	
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	112.529.344.163	171.266.826.523	58.737.482.360	52.20
6.3	SILPA	0	0	0	0

Sumber : BKD dan Proyeksi Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022



BAB 6 PENUTUP


Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disusun sebagai dasar untuk penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Dokumen PPAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan penganggaran tahun 2024 secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Dharmasraya dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pulau Punjung, 5 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA


SUTAN RISKa